

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP
ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun
No.791/Pid.B/2011/PN.SIM)**

JURNAL

**Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Helar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

Oleh

**SWANTI NOVITASARI SIBORO
NIM : 100200103**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP
ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun
No.791/Pid.B/2011/PN.SIM)**

JURNAL KARYA ILMIAH

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Helar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

**SWANTI NOVITA SARI SIBORO
NIM : 100200103**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Mengetahui :
Penanggung Jawab

**Dr. M. Hamdan, SH., MH.
NIP : 195703261986011001**

Editor

**Dr. M. Hamdan, SH., MH.
NIP. : 195703261986011001**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2014

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP
ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun
No.791/Pid.B/2011/PN.SIM)**

Abstrak

*) Dr. Muhammad Hamdan, SH, MH

**) Abul Khair, SH, M.Hum

***) Swanti Novitasari Siboro

Anak merupakan objek lemah secara sosial dan hukum yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Belakangan ini, kasus *child abuse* semakin marak terjadi di Indonesia. Orang dewasa yang seharusnya memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap anak malah kerap menjadi pelaku tindak penganiayaan terhadap anak.. Semakin banyaknya tindakan kekerasan yang berakibat fatal bahkan hingga menyebabkan kematian menimbulkan keprihatinan atas rendahnya upaya perlindungan terhadap hak hidup anak.

Skripsi ini diangkat dari permasalahan perlindungan anak korban tindak kekerasan dalam hukum pidana Indonesia serta bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 791/Pid.B/2011/PN.SIM.

Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan metode pengumpulan data *Library Research* dan *Field Research*, data diperoleh dari sumber ilmiah tertulis dan dibantu dengan hasil wawancara dengan Majelis Hakim yang menangani perkara Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 791/Pid.B/2011/PN.SIM.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan dalam hukum pidana dapat dikaji dari KUHP, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga. Majelis hakim terhadap perkara ini mengambil putusan di luar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 338 KUHP yang telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dengan putusan 15 (lima belas) tahun penjara. Padahal secara hukum hakim tidak boleh mengambil putusan di luar dakwaan Jaksa. Namun pada akhirnya putusan tersebut diterima oleh kedua belah pihak, dibuktikan dengan tidak adanya upaya banding setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Simalungun.

*) Dosen Pembimbing I

**) Dosen Pembimbing II

***) Mahasiswa Fakultas Hukum

A. Pendahuluan

Anak merupakan pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Hal ini karena anak merupakan objek yang lemah secara sosial dan hukum, sehingga anak sering dijadikan bahan eksploitasi dan pelampiasan tindak pidana karena lemahnya perlindungan yang diberikan baik oleh lingkungan sosial maupun negara terhadap anak.

Berbagai jenis dan bentuk kekerasan dengan berbagai variannya diterima anak-anak Indonesia, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan, trafficking, aborsi, pedofilia, dan berbagai eksploitasi anak di bidang pekerjaan, penelantaran, penculikan, pelarian anak, dan penyanderaan.¹

Perlindungan terhadap hak-hak anak sebenarnya sudah dijamin pemerintah Indonesia dalam perundang-undangan. Pemerintah Indonesia saat ini sudah memiliki sederet instrumen hukum, baik yang berasal dari hasil ratifikasi instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum dalam negeri. Beberapa peraturan pemerintah yang telah mengatur tentang hak-hak anak Indonesia, diantaranya:²

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi KHA
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹ Merry Magdalena. *Melindungi Anak dari Seks Bebas* (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hal. 40

² RM Ksatria Bhumi Persada, "Kekerasan Personal Terhadap Anak Jalanan Sebagai Individu dalam Ruang Publik : Studi Kasus Terhadap Tiga Anak Jalan Laki-Laki Binaan Rumah Singgah Dilts Foundation," (Skripsi Sarjana, Fakultas Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2012), hal. 16.

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengaturan hukum tertulis yang jelas tentang perlindungan anak sebenarnya telah dibuat oleh pemerintah, namun tindak kekerasan terhadap anak masih terus terjadi. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan angka kasus kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya. Sekjen Komnas PA Samsul Ridwan memaparkan, dari 1.424 kasus kekerasan anak selama Januari-Oktober 2013, 452 merupakan kasus kekerasan fisik, 730 kasus kekerasan seksual, dan 242 kekerasan psikis.³

Melihat fakta-fakta dilapangan dimana tindak kekerasan terhadap anak ini menjadi suatu kasus yang harus ditanggapi dengan serius, maka untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak pidana secara khusus dibentuk Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibentuk. Mengenai pengaturan pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus telah diatur dalam Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

³ Isnaini, “Kekerasan Pada Anak Terus Meningkat”, (<http://news.okezone.com/read/2013/07/19/337/839343/kekerasan-seksual-pada-anak-terus-meningkat>), diakses pada tanggal 20 Oktober 2013 , jam 19.20

Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan dalam hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada anak (Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 791/Pid.B/2011/PN.SIM)?

C. Metode penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum yang Yuridis Normatif dinamakan juga dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dan dibantu dengan hasil wawancara dengan Majelis Hakim untuk mempertanyakan apa saja yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam mengambil Putusan di Pengadilan dalam perkara tersebut.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Hukum Pidana Indonesia

a. Bentuk Kekerasan terhadap Anak

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (*Child Abuse*) dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak—yang mana itu semua diindikasikan dengan

kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.⁴ Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi : *physical abuse* (kekerasan fisik), *Psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk *child abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵

- 1) Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak..
- 2) Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak.
- 3) Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan praktik seksual maupun perlakuan kontak seksual secara langsung.
- 4) Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak.

b. Faktor Penyebab terjadinya Kekerasan terhadap Anak

Ada lima faktor secara internal dan eksternal yang merupakan penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, yaitu: kurang harmonisnya hubungan kekeluargaan dalam rumah tangga, masyarakat/lingkungan tempat bergaul dan mengabaikan segi keimanan, kesulitan ekonomi akibat krisis ekonomi, sanksi/hukuman yang masih dianggap ringan, serta sarana dan prasarana hiburan yang sangat menonjolkan unsur kekerasan atau topik negatif lainnya.⁶ Sementara itu, Rusmil menjelaskan bahwa penyebab atau risiko terjadinya kekerasan dan

⁴ *Suyanto*, hal. 28-29

⁵ Abu Huraerah, *Op.cit*, hal.. 47-49, mengutip Edi Suharto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung:Lembaga Studi Pembangunan-Sekolah tinggi Kesejahteraan Sosial), hal.365-366.

⁶ *Manik, op.cit*, hal. 35

penelantaran terhadap anak dibagi ke dalam tiga faktor, yaitu: faktor orang tua/keluarga, faktor lingkungan sosial/komunitas, dan faktor anak sendiri.⁷

c. Perlindungan terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan dalam Hukum Pidana di Indonesia

Perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan di Indonesia secara garis besar diatur dalam KUHP, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan juga aturan pidananya baik yang secara langsung disebutkan objeknya adalah anak, maupun secara tidak langsung. Beberapa pasal dalam KUHP yang mengaturnya adalah:⁸

- 1) Tindak pidana (kejahatan) terhadap asal-usul dan perkawinan, yaitu melakukan pengakuan anak palsu (Pasal 278);
- 2) Bab XV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 283, 285, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 300, 301 dan 305 KUHP;
- 3) Kejahatan terhadap kemerdekaan orang, seperti menarik orang yang belum cukup umum dari kekuasaan yang menurut UU ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang lain (Pasal 330), menyembunyikan orang yang belum dewasa (Pasal 331), melarikan wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya, tetapi disetujui oleh wanita itu (Pasal 332);
- 4) Kejahatan terhadap nyawa, seperti seperti pembunuhan (338), pembunuhan dengan pemberatan (339), pembunuhan berencana (340), merampas nyawa (pembunuhan) anak sendiri yang baru lahir (Pasal 341 dan 342);
- 5) Kejahatan penganiayaan. (Pasal 351-356).

⁷ Abu Huraerah, hal. 51, mengutip Kusnadi Rusmil, "Penganiayaan dan Kekerasan terhadap Anak" Makalah disampaikan pada Seminar Sehari "Penanganan Korban Kekerasan pada Wanita dan Anak", tanggal 19 Juni di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.

⁸ Sumarwani, *loc.cit.*

Dalam UU Perlindungan Anak, kebijakan penanggulangan kekerasan pada anak, dapat diidentifikasi pada bagian upaya perlindungan anak, yaitu mencakup: (1) Diwajibkannya ijin penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian (Pasal 47); (2) Diwajibkannya bagi pihak sekolah (lembaga pendidikan) untuk memberikan perlindungan terhadap anak di dalam dan di lingkungan sekolah dari tindakan kekerasan (Pasal 54); (3) Diwajibkannya bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga (Pasal 55); (4) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, (Pasal 66); (5) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan (Pasal 69).⁹

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur bagaimana pelaksanaan hukum terhadap pihak yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 80, yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

⁹ Sumarwani, *Kekerasan Pada Anak Bentuk, Penanggulangan, dan Perlindungan Pada Anak Korban Kekerasan*, <http://sumarwani.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/kekerasan-pada-anak-bentuk-penanggulangan-dan-perlindungan-pada-anak-korban-kekerasan/> diakses pada tanggal 18 Februari 2014, pukul 07.32

- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Perlindungan anak dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (UU KDRT), terbagi dalam beberapa bab. Mengenai perlindungan korban KDRT, ditetapkan dalam Bab IV tentang “Hak-hak Korban”, Bab VI tentang “Perlindungan” dan Bab VII tentang “Pemulihan Korban”. Hak-hak, perlindungan maupun pemulihan korban, dalam UU KDRT, dimaksudkan untuk semua korban KDRT, tentunya termasuk perlindungan terhadap anak korban KDRT.

2. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA ANAK (KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN NO. 791/PID.B/2011/PN.SIM)

- a. Sanksi Pidana terhadap Pelaku tindak Kekerasan Terhadap Anak yang Menyebabkan Kematian

Indonesia mengadopsi sejumlah undang-undang untuk menangani kekerasan terhadap anak, termasuk UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara khusus, dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah terdapat pasal yang mengatur tentang

penjatuhan pidana bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, yaitu Pasal 80 ayat (3) yang berbunyi :

Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 80 ayat (3) secara khusus berbicara tentang pengaturan pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada anak tersebut.

- 1) Setiap orang;
- 2) Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan ;
- 3) Terhadap Anak ;
- 4) Mengakibatkan mati ;

Berdasar poin-poin di atas, maka dapat diuraikan unsur-unsur Pasal 80 ayat (3) tersebut. Pertama adalah unsur “setiap orang”. Dalam doktrin hukum pidana adalah bagian dari bentuk Pertanggungjawaban pidana yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “cakap” yang mana dapat dinilai berdasarkan kemampuan jiwa serta usia seseorang. Kedua adalah unsur “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan”. Pada penjelasan pasal 89 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa: Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini

adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.¹⁰ Sedangkan menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan kata penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.¹¹ Unsur ketiga yaitu “terhadap anak”. Pengertian anak secara jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat(1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Keempat, yaitu “mengakibatkan mati”. Dalam hal ini mati artinya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Selain itu, hukuman pidana yang dijatuhkan juga telah diatur yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Namun demikian, undang-undang ini sebenarnya masih memiliki beberapa kekurangan dari segi pengertian kekerasan sampai sejauh mana, tidak adanya batas minimal penjatuhan pidana, ataupun pelaku yang beragam (seperti bagaimana jika pelaku adalah aparatur negara).

b. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 791/PID.B/2011/PN/SIM

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 791/PID.B/2011/PN/SIM tanggal 2 Januari 2012; telah dengan memutus perkara diluar dakwaan Jaksa berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 23

¹⁰ Ray Pratama Siadari. “Tindak Pidana Kekerasan dan Jenisnya” (<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-kekerasan-dan-jenis.html>), diakses tanggal 8 April 2014, pukul 19. 45

¹¹ Adi Condro Bawono, ”Pasal untuk Menjerat Pelaku Penganiayaan Anak”, (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f12a3f7630d1/pasal-untuk-menjerat-pelaku-penganiayaan-anak>), diakses tanggal 10 April 2014, jam 20.00

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dijatuhkan dengan Putusan dari Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.

1. Kronologi Kasus

BUDI, 26 tahun, seorang wiraswasta, bertempat di Jalan Handayani Nagori Karang Anyer Kec. Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira pukul 10.00 Wib, hendak menjemput anak terdakwa dari sekolahnya di Jalan Handayani Huta VII Nagori Karang Anyer Kec. Gunung Maligas Kab. Simalungun. Pada saat anak terdakwa hendak menyeberang jalan untuk menemui terdakwa, secara tiba—tiba datang sepeda motor yang dikendarai oleh korban RIFKY AZUARDI BATUBARA dan saksi WAHYU ANDIKA (berboncengan) dari arah belakang dan menabrak anak terdakwa sehingga anak terdakwa dan korban bersama sepeda motornya terjatuh. Melihat hal tersebut terdakwa langsung menampar pipi korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa menolong anaknya dengan mendirikannya. Kemudian korban pun mendirikan sepeda motornya dan duduk di atas sepeda motornya, lalu terdakwa BUDI menumbuk wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya. Kemudian oleh korban meminta maaf kepada terdakwa, namun terdakwa mencekiknya dan menumbuknya lagi hingga korban terjatuh. Dan pada saat posisi korban tertidur, terdakwa langsung menendangi bagian kepala korban secara berulang-ulang dengan kuat atau keras dan mengenai bagian lehernya hingga korban tidak berdaya

dan tergeletak di tempat tersebut. Lalu korban dibawa ke rumah sakit dan tidak lama kemudian korban meninggal dunia.

2. Fakta Hukum

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti/petunjuk dan keterangan para terdakwa

3. Tuntutan

Dalam hal ini Terdakwa Budi telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, tuntutan mana pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Menyatakan ia **terdakwa** BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan anak meninggal dunia”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal yakni Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b) Menjatuhkan Pidana terhadap ia **terdakwa** berupa pidana penjara selama 10 tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- c) Menyatakan bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong celana ponggol lea warna hitam;
 - 2) 1 (satu) potong baju kaos warna coklat bertuliskan get stoneAgar dirampas untuk dimusnahkan

d) Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

4. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan di atas, maka Majelis Hakim pun memberikan beberapa pertimbangan, yaitu :¹²

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini majelis hakim tidak sependapat dengan Dakwaan yang berbentuk surat dakwaan tersebut, seharusnya terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternative, yaitu pertama dipersalahkan melanggar pasal 338 KUHP atau Kedua melanggar pasal 80 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan azas keadilan dan kepatutan, maka terhadap terdakwa juga seharusnya didakwakan Pasal 338 KUHP, dan walaupun tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 818K/Pid/1984, tertanggal 15 Mei 1985, majelis hakim dapat membuktikan dakwaan yang tidak ikut didakwakan asalkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana, makan menurut MACKENZIE dalam buku karangan Ahmad Rifai, SH, MH, yang berjudul

¹² Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 791/Pid.B/2011/PN.Sim.

Penemuan Hukum Oleh Hakim terbitan Sinar Grafika Jakarta tahun 2010 halaman 105 menyebutkan: bahwa dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana, maka dikenal beberapa teori atau pendekatan, diantaranya adalah teori keseimbangan yang artinya keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang kepentingan pihak-pihak yang tersangkut paut atau berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan pihak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan azas keadilan dan kepatutan dan juga berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dengan demikian, maka majelis hakim akan mempertimbangkan Pasal 338 KUHP yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang Siapa;
- 2) Dengan Sengaja;
- 3) Menghilangkan Jiwa Orang Lain;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus

dinyatakan bersalah sehingga harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan selanjutnya dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu :
1 (satu) potong celana ponggol lea warna hitam; 1(satu) potong baju kaos warna coklat bertuliskan get stone, yang sudah sepatutnya dikembalikan keda Ahli Waris korban RIFKY AZUARDI BATU BARA;

Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek VIAR BK 5812 WQ warna hitam dikembalikan kepada yang berhak;

5. Putusan

- 1) Menyatakan terdakwa : BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**".
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa B U D I tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) potong celana ponggol lea warna hitam;
 - b) 1 (satu) potong baju kaos warna coklat bertuliskan get stone;
- 6) Mebebaskan biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah),

6. Analisis Kasus

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002, sedangkan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut. Majelis Hakim menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yaitu :

- 1) Unsur Barang Siapa;
- 2) Unsur Dengan Sengaja;
- 3) Unsur Menghilangkan Jiwa Orang Lain:

Berdasarkan Pertimbangan hakim di atas maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” dan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, sesuai dengan pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-Hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat trauma dan penderitaan bagi keluarga korban;
- Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan sangat sadis ;
- Perbuatan terdakwa sangat tidak berkeprimanusiaan;

Hal-Hal yang Meringankan

- Tidak ditemukan selam pemeriksaan dipersidangan;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 338 KUHP dan pasal-pasal lain yang bersangkutan.

Setelah dilakukan study lapangan yang bersifat empiris dengan metode wawancara terhadap Hakim Ketua yang menangani perkara no. No. 791/Pid.B/2011/PN.SIM pada tanggal 18 Maret 2014 (telah pidah tugas ke Banjarmasin), tersebut menerangkan sebagai berikut:¹³

Perkara kasus Penganiayaan terhadap Anak yang Mengakibatkan Anak Meninggal Dunia dengan No. Reg.791/Pid.B/2011/PN.SIM. dengan terdakwa BUDI, dalam perkara ini Abdul Siboro, SH, MH bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis dalam memutuskan perkara didampingi oleh Silvianingsih, SH dan Irwansyah P. Sitorus, SH, MH sebagai Hakim Anggota dan Sarudin Purba sebagai Panitera Pengganti.

Dalam Perkara No. Reg. No. 791/Pid.B/2011/PN.SIM, beliau mengatakan bahwa Jaksa Penuntut umum hanya mengajukan dakwaan tunggal yaitu berdasarkan Pasal 80 ayat 3 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan tidak ada mendakwakan Pasal 338 KUHP. Hakim merasa perlu untuk membuat terobosan hukum karena hakim melihat dari segi asas keadilan dari pihak korban. Dimana perbuatan terdawa itu tergolong sangat sadis dilakukan terhadap anak bahkan menyebabkan anak tersebut mati lemas dan berujung dengan kematian dari korban.

¹³ Hasil wawancara dengan Abdul Siboro, SH, MH., hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang sebelumnya menangani perkara dalam Putusan No. 791/Pid.B/2011/PN.Sim.

Dalam perkara tersebut juga Majelis Hakim menilai beberapa hal dari sikap terdakwa yang menurut mengakibatkan hakim mengambil putusan yang paling berat, yaitu :

- 1) Tidak ada niat baik dari pelaku atau keluarga untuk memberikan semacam permohonan maaf ataupun kompensansi, uang duka atau santunan kepada korban;
- 2) Terdakwa sempat melarikan diri; dan
- 3) Tidak ada sikap terdakwa sikap menyesal di Persidangan.

Menurut beliau, hukuman yang diberikan terhadap terdakwa sudah adil. Dilihat dari sisi keluarga korban dimana korban masih anak yang duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama dan juga dilihat dari terdakwa ataupun penasehat hukumnya yang tidak mengajukan banding. Hukuman 15 (lima belas) tahun dirasa beliau setimpal dengan perbuatannya.

Terakhir, beliau menambahkan sarannya untuk adanya perbaikan terhadap peraturan untuk perlindungan anak, terutama UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, terkhusus Pasal 80 ayat (3) dimana korbannya meninggal dunia.

Berdasarkan poin-poin pertimbangan hakim dan putusan di atas, penulis pada dasarnya setuju dengan adanya pemberatan hukuman terhadap terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun atas dasar keadilan bagi pihak korban. Berdasarkan teori Kausalitas (hubungan sebab-akibat), anak tersebut mati karena akibat tindakan

penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Teori Generalisasi dalam teori Kausalitas melihat secara *ante factum* (sebelum kejadian/*in abstracto*) apakah diantara serentetan syarat itu ada perbuatan manusia yang pada umumnya dapat menimbulkan akibat semacam itu. Dalam teori ini dicari sebab yang adequate untuk timbulnya akibat yang bersangkutan (*aw-aequare* artinya dibuat sama). Oleh karena itu teori ini disebut teori adekuat (teori adequate, ada *quanzttheorie*).¹⁴

Berdasarkan kasus tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa sebenarnya sadar bahwa tindakan penganiayaan berat yang dilakukannya terhadap anak tersebut dapat mengakibatkan kematian pada anak tersebut. Hal inilah menjadi dasar tuntutan dari jaksa penuntut umum yang menuntut berdasarkan pasal 80 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara selama 10 tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Namun majelis hakim tidak sependapat dengan dakwaan yang berbentuk surat dakwaan tunggal tersebut, seharusnya terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternative, yaitu pertama dipersalahkan melanggar pasal 338 KUHP atau kedua melanggar pasal 80 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga pada putusannya majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan

¹⁴ <http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/hubungan-sebab-akibat.html>, diakses pada tanggal 28 april 2014, jam 11.00

dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Namun, pada dasarnya majelis hakim tidak dapat menjatuhkan putusan di luar dakwaan jaksa penuntut umum. mengingat dalam KUHAP, khususnya pasal 182 ayat 4 disebutkan “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.” Ketentuan ini mengandung arti pengadilan terikat oleh surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum. Secara *a contrario* ketentuan ini mengandung arti bahwa pengadilan tidak boleh memutus apa yang tidak didakwakan Penuntut Umum. Selain pasal 182 ayat 4 KUHAP tersebut yurisprudensi Mahkamah Agung juga menegaskan hal yang demikian.¹⁵ Dengan kata lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP di atas, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini:¹⁶

1. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum
2. Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, *vide* Pasal 183 KUHAP)

Pada dasarnya penulis setuju dengan pendapat majelis hakim bahwa perlu adanya hukuman yang berat yang dikenakan pada pelaku tindak kekerasan pada anak untuk memberikan efek jera, sekaligus juga menghindari terulangnya kembali tindak kekerasan terhadap anak lainnya.

Namun, niat hakim mengambil putusan yang diluar dakwaan Penuntut

¹⁵ <http://krupukulit.wordpress.com/2012/07/30/terobosan-yang-nanggung-dari-mahkamah-agung/>, diakses pada tanggal 28 april 2014, Jam 11.30

¹⁶ Albert Aries, “Surat Dakwaan Sebagai Dasar Putusan Hakim, (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4315/surat-dakwaan-sebagai-dasar-putusan-hakim>) diakses pada 28 April 2014, Jam 12.20

umum yang berasaskan rasa adil dan kepatutan juga tidak dapat dibenarkan. Karena tujuan awal terdakwa bukanlah untuk membunuh korban namun menganiaya, walaupun terdakwa sadar tindakannya dapat mengakibatkan kemungkinan matinya anak tersebut. Selain itu juga, Yurisprudensi yang digunakan oleh hakim, yaitu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 818K/Pid/1984, tertanggal 15 Mei 1985, majelis hakim dapat membuktikan dakwaan yang tidak ikut didakwakan asalkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebenarnya tidak sesuai, karena kasus yang ditangani tidaklah serupa. Menurut Kansil, yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.¹⁷ Namun melihat pada akhirnya putusan ini diterima dengan baik dengan tidak adanya keberatan atau pun banding baik dari pihak terdakwa ataupun kuasa hukumnya maupun dari pihak Jaksa Penuntut Umum. Artinya, hal tersebut dalam prakteknya di Pengadilan sudah dirasakan adil dan diterima dengan baik oleh kedua belah pihak dengan tidak adanya upaya banding oleh salah satu pihak setelah adanya putusan di tingkat pengadilan negeri, walaupun secara teori, putusan hakim ini sebenarnya tidak diperbolehkan.

¹⁷ Muhammad Riza, "Syarat-syarat dan Prosedur Yurisprudensi", (<http://muhammadriza23.blogspot.com/2013/12/syarat-syarat-dan-prosedur-yurisprudensi.html>), diakses pada tanggal 28 April 2014, jam 12.22

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni :

a. Perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan diatur dalam beberapa peraturan hukum pidana di Indonesia, yaitu diantaranya:

1) Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan dalam KUHP

Dalam KUHP, penjatuhan hukuman bagi tersangka pelaku tindak pidana bagi anak tidak diatur secara khusus. Tidak ada lagi mengatur secara khusus terhadap anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, hanya ada pengaturan hukuman ketika anak sebagai pelaku, bukan anak sebagai korban.

2) Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan dalam UU No 23

Tahun 2002 (tentang Perlindungan Anak) Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur bagaimana pelaksanaan hukum terhadap pihak yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 80 dan 90 UU No. 23 Tahun 2002. Selain itu juga diatur mengenai bagaimana penyelenggaraan perlindungan terhadap anak, pihak yang bertanggung jawab atas anak dan juga ketentuan mengenai Komisi Perlindungan Anak.

3) Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan dalam UU No. 23 Tahun 2004 (tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang “Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (UU KDRT), mengenai perlindungan korban KDRT, ditetapkan dalam Bab IV tentang “Hak-hak Korban”, Bab VI tentang “Perlindungan” dan Bab VII tentang “Pemulihan Korban”. Hak-hak, perlindungan maupun pemulihan korban, dalam UU KDRT, dimaksudkan untuk semua korban KDRT., tentunya termasuk perlindungan terhadap anak korban KDRT.

- b. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 791/Pid.B/2011/PN.SIM yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHP, dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan. Walaupun hal tersebut diluar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hal tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim dengan musyawarah berdasarkan asas keadilan. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi tersebut dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun, dimana 5 (lima) tahun lebih tinggi dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut

Umum, yang menurut penulis putusan tersebut sudah mencerminkan keadilan, karena pada kasus ini korban adalah anak-anak yang sesuai dengan pandangan sarjana dan pandangan majelis hakim seharusnya mendapatkan perlindungan oleh orang-orang disekitarnya khususnya yang sudah dewasa. Namun, secara teori berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP sebenarnya putusan yang diambil di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak diperbolehkan. Hakim harus mengambil putusan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun, dalam prakteknya putusan tersebut diterima dengan baik oleh kedua belah pihak dibuktikan dengan tidak adanya upaya banding dari para pihak setelah adanya putusan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Simalungun.

2. Saran

- a. Pemerintah diharapkan lebih memberikan perhatian dan perlindungan khusus yang lebih terhadap anak. Selain itu, penulis juga mengharapkan pemerintah melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perkembangan teknologi, khususnya tayangan televisi dan juga akses internet yang dewasa ini semakin tidak terkontrol dan secara eksplisit menampilkan adegan-adegan kekerasan dan adegan yang tidak patut dipertontonkan secara umum.
- b. Harus ada juga partisipasi dari masyarakat untuk menghindari semakin bertambahnya tindak kekerasan terhadap anak dengan cara melakukan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (ed. Ke 3)*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Gunadi, Ismu. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (jilid 2)*. Surabaya: PT. Prestasi Pustakaraya, 2011.
- Hamzah, Jur. Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta: PT. Sofmedia. 2012.
- Huraerah, Abu. *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa, 2007.
- Ikatan Dokter Indonesia, Departemen Kesehatan dan UNICEF, “Buku Pedoman Pelatihan Deteksi Dini & Penatalaksanaan Korban Child Abuse and Neglect Bagi Tenaga Profesional Kesehatan”, 2003, hal. 10, diunduh dari (http://www.scribd.com/document_downloads/direct/124345490?extension=pdf&ft=1396531890<=1396535500&user_id=19287513&uahk=D7QMAFRZq5kwCz13UqX5ZpvYwQU), diakses tanggal 1 April 2014, jam 13.00
- Kansil, C.S.T, Engelen R. Palendeng dan Altje Agustin Musa, *Tindak Pidana Dalam Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta : Jala Permata Aksara, 2009.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Magdalena, Merry. *Melindungi Anak dari Seks Bebas*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Manik, Sulaiman Zuhdi. *Kekerasan Terhadap Anak dalam Wacana dan Realita/Editor*. Medan : Pusat Kajian dan Pelindungan Anak, 1999
- Mulyadi, Mahmud. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan : Pustaka bangsa Press, 2008.
- Persada, RM Ksatria Bhumi. “Kekerasan Personal Terhadap Anak Jalanan Sebagai Individu dalam Ruang Publik : Studi Kasus Terhadap Tiga Anak Jalan Laki-Laki Binaan Rumah Singgah Dilts Foundation.” Skripsi Sarjana, Fakultas Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Soetjiningsih. *Tumbuh Kembang Anak*. ed. Prof.dr.IG.N. Gde Ranuh, DSAK .Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1995.

Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*. Jakarta : Kencana, 2010.

UNICEF (United Nations Children's Fund), *A Focussed Study on Child Abuse in Six Selected Province in Indonesia, lokasi : Medan* . Centre for Tourism Research and Development Gadjah Mada University. Hal. 13, mengutip UNICEF *Digest, the Innocenti Digest nr.2* (1991), hal. 2.

Weiner, Neil Alan. et. Al. (Ed.) *Violence: Pattern, Causes, Public Policy*. USA: Harcourt Brace Jovanovich (HBJ) Publisher,

Winarta, Frans H. *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009.

Zulfa, Eva Achjani, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: CV Lubuk Agung, 2011.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar 1945
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi KHA
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

INTERNET

Aries, Albert, "Surat Dakwaan Sebagai Dasar Putusan Hakim, (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4315/surat-dakwaan-sebagai-dasar-putusan-hakim>) diakses pada 28 April 2014, Jam 12.20

Claus, Michael dan Nuraini Razak (ed.) *Stop Kekerasan terhadap Anak Merupakan Urusan Semua Orang*, http://www.unicef.org/indonesia/id/media_21861.html, diakses tanggal 18 Februari 2014, pukul 11.25

Denico Doly, *Tindak Pidana Pembunuhan dan Premanisme*, Info Hukum Singkat, 2012, hal. 3, (http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-4-II-P3DI-Februari-2012-39.pdf), tanggal 9 desember 2013 pukul 11.37

Dwijayadi, Adi. "Inilah 8 Sebab Kekejaman terhadap Anak".2010, (<http://nasional.kompas.com/read/2010/12/21/11575989/Inilah.8.Sebab.Ke.kejaman.terhadap.Anak>), diakses tanggal 21 Oktober 2013, jam 19.47

<http://dhitamenulis.blogspot.com/2011/03/hubungan-sebab-akibat-teori-kausalitas.html><http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/hubungan-sebab-akibat.html>, diakses pada tanggal 28 april 2014, jam 11.00

<http://journal.unikal.ac.id/index.php/hukum/article/download/176/112>, tanggal 4 april 2014 jam 10.20

<http://www.kpai.go.id/kanal/hukum/>

<http://www.kpai.go.id/aksi/sidang-ham-ke-2-membongkar-kekerasan/>, diakses pada tanggal 16 Februari 2014, jam 09.51

<http://krupukulit.wordpress.com/2012/07/30/terobosan-yang-nanggung-dari-mahkamah-agung/>, diakses pada tanggal 28 april 2014, Jam 11.30

Huda, Nurul. "Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial yang Kronis," *Jurnal Unikal : Pena Justisia Volume VII No.14*, tahun 2008, hal. 8, diunduh <http://www.irf.or.id/berita/9-irf-uu-perlindungan-anak-banyak-kelemahan.html>

Indah Mutiara Kami, "Hingga Oktober 2013 Separuh Kekerasan Pada Anak Adalah Kejahatan Seksual", 2013, <http://news.detik.com/read/2013/11/20/124846/2418224/10/hingga-oktober-2013-separuh-kekerasan-pada-anak-adalah-kejahatan-seksual/>, Diakses pada tanggal 29 November 2013, jam 10.15

Irwanto, Dosen Fakultas Psikologi Unika Atma jaya Jakarta dalam esainya yang berjudul, "Perilaku Kekerasan Pada Anak: Apakah Hukuman Saja Cukup?" (http://www.duniaesai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=280:perilaku-kekerasan-pada-anak-apakah-hukuman-saja-cukup&catid=45:psikologi&Itemid=93), diakses 17 Februari 2014, jam 09.29

- Isnaini. “Kekerasan Pada Anak Terus Meningkat”. (<http://news.okezone.com/read/2013/07/19/337/839343/kekerasan-seksual-pada-anak-terus-meningkat>), diakses pada tanggal 20 Oktober 2013, jam 19.20
- Tobing, Letezia. *Perbuatan-Perbuatan yang termasuk Penganiayaan*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan>, *Perbuatan-Perbuatan yang termasuk Penganiayaan*, diakses tanggal 14 februari 2014, pukul 22.59
- Mawalu, “Rezza Eka Wardana (16), Korban Pemukulan Helm Oleh Polisi, Meninggal Dunia”, 2012, (<http://metro.kompasiana.com/2012/11/04/reza-eka-wardana-16-korban-pemukulan-helm-oleh-polisi-meninggal-dunia-500454.html>), diakses tanggal 21 Oktober 2013, jam 19.43
- Parwito, “Perampok Pembunuh 2 Balita di Semarang Terlacak Berkat HP.”, (<http://www.merdeka.com/peristiwa/perampok-pembunuh-2-balita-di-semarang-terlacak-berkat-hp.html>), diakses tanggal 21 Oktober 2013, jam 19.30
- Pratama, Ray. “Tindak Pidana Kekerasan dan Jenis-Jenisnya”. <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-kekerasan-dan-jenis.html>
- “Puskesmas Mampu Tata Laksana Kekerasan terhadap Anak”, (http://www.kesehatananak.depkes.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=58:puskesmas-mampu-tatalaksana-kekerasan-terhadap-anak&catid=40:subdit-5&Itemid=83), diakses tanggal 21 Oktober 2013, jam 19.43
- Riza, Muhammad, “Syarat-syarat dan Prosedur Yurisprudensi”, (<http://muhammadriza23.blogspot.com/2013/12/syarat-syarat-dan-prosedur-yurisprudensi.html>), diakses pada tanggal 28 April 2014, jam 12.22
- Sumarwani. *Kekerasan Pada Anak Bentuk, Penanggulangan, dan Perlindungan Pada Anak Korban Kekerasan*. <http://sumarwani.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/kekerasan-pada-anak-bentuk-penanggulangan-dan-perlindungan-pada-anak-korban-kekerasan/> diakses pada tanggal 18 Februari 2014, pukul 07.32